



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 17606/LL4/PT/2023 Masa Penilaian Tanggal 1 November 2018 s.d. 12 Desember 2023				
I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1. Nama	Gugum Gumilang Wirakanda, S.T., M.M.		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0420068307		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	20104500906625		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 20 Juni 1983		
	6. Jenis Kelamin	Laki-laki		
	7. Pendidikan	S-2, Manajemen, Universitas Widyatama, 12 Mei 2016 S-1, Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer LPKIA, 28 Oktober 2008		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 Maret 2019		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 November 2018		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama b. Baru	2 Tahun 0 Bulan 7 Tahun 1 Bulan		
	11. Program Studi	Manajemen Pemasaran		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1. UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah		140.00	0.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan		5.50	73.00
	c. Pelaksanaan Penelitian		2.50	59.90
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat		1.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		149.00	137.90
	2. UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen		1.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	142.90
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 200, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2023 Dalam Mata Kuliah Desain Grafis Periklanan, E-Commerce, Multimedia Periklanan.			

Kepada Yth :
Gugum Gumilang Wirakanda, S.T., M.M.
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Desember 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Dikti dan Pendidikan Tinggi
3. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR